

# PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL (HOME INDUSTRI)

Ismawati Nur Fatimah (1311401625)

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

082140749040, [ismaennur@gmail.com](mailto:ismaennur@gmail.com)

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan buruh anak di home industri. Masalah yang masih sering terjadi pada saat ini adalah mengenai pekerja anak, anak yang dipekerjakan bukan hanya melanggar Undang-undang namun juga dikhawatirkan dapat mengganggu masa depannya kelak. Walaupun telah ada berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian jaminan maupun perlindungan hak anak maupun hak buruh anak, tetap saja masih terdapat celah di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum buruh anak di home industri. Penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif. Dengan rumusan masalah yang demikian penulis memberikan kesimpulan bahwa sangat dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai buruh anak di home industri dan tentunya peraturan tersebut didasarkan pada kepentingan hak-hak anak selama bekerja di home industri, sehingga akan tercipta suatu perlindungan hukum yang bisa menjadi payung hukum bagi buruh anak

Kata Kunci : Buruh anak, pengusaha, pemerintah.

## ABSTRACT

*This essay in examines on the protection for child labor in home industry. However, in fact the country has not been able to do the maximum protection. the problem which is still often the case of this moment is about the child. The child workers where employed not only violated the law but also feared it may interfere with his future. Even though there have been a variety of statutory provisions governing for the guarantee as well as the protection. Against the background of the authors take formulation issue namely how child labor law protection in home industry. Authors use research methods with the kind of normative research. With a formula of such problems, the author gives the conclusion that can be very need to the legislation is based on the interests of rights children, during the work at home industry, so it will be created a legal protection could be the foundation for the child labor law.*

*Keywords : children labor, entrepreneur, government.*

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut untuk di jaga dan diberikan perlindungan, maka dalam hal ini peran orang tua sangat diharapkan dalam mencapai tujuan tersebut. Karena orang tua merupakan tempat pertama anak berkembang dan di besarkan, jadi disini bisa dibilang bahwa orang tua adalah rumah kedua bagi anak. Orang tua atau keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak. Negara juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan jaminan agar anak di Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset bangsa yang perlu diberikan perlindungan secara optimal. Anak merupakan generasi penerus kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu keadaan suatu bangsa di masa yang akan datang sangat tergantung dari investasi yang dilakukan oleh bangsa kepada anak-anak pada masa kini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36

Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Kesejahteraan anak masih terabaikan oleh pemerintah. Padahal sangat dibutuhkan partisipasi yang baik antara pemerintah dalam pelaksanaan kesejahteraan anak tersebut. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang di usahakan dalam masyarakat tersebut.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah masalah pekerja anak. Anak yang bekerja bukan hanya melanggar hak-hak anak, bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauhnya, bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Anak-anak yang bekerja di usia dini, biasanya memiliki latar belakang keluarga miskin, dengan tingkat pendidikan yang rendah, hal ini justru akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang melakukan pekerjaan seadanya dan mendapatkan upah yang sangat rendah.

Keberadaan keluarga miskin yang melahirkan pekerja anak merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa lalu dan berakibat sampai saat ini khususnya di bidang perekonomian. Harga barang menjadi sangat mahal dan memaksa para pengusaha melakukan PHK secara besar-besaran yang mengakibatkan para buruh menanggung dampak negatif dari krisis perekonomian yang terjadi di masa lalu. Tidak hanya itu, para keluarga buruh juga merasakan dampak buruk tersebut. Anak-anak yang harusnya masih mengenyam pendidikan terpaksa putus sekolah dikarenakan efek dari PHK orang tuanya. Hal ini bukanlah satu-satunya alasan lahirnya pekerja anak. Di daerah tertinggal juga berpotensi tinggi untuk melahirkan para buruh anak.

16% dari kabupaten yang ada di Indonesia masih masuk dalam kategori belum berkembang. Namun masih memungkinkan pada kabupaten yang tidak masuk kedalam kategori belum berkembang, di jumpai wilayah di mana anak-anak berada dan tinggal masih jauh tertinggal. Selain dari ketersediaan tempat, pada daerah tertinggal ini kemungkinan jalannya pendidikan anak bisa disebabkan karena kemiskinan, anak juga digunakan sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan perekonomian orang tuanya.<sup>1</sup>

Semua berawal dari kebijakan pemerintah mengenai program wajib belajar yang di canangkan khusus untuk anak di seluruh wilayah Indonesia, namun kebijakan tersebut tidak menyentuh daerah-daerah tertinggal sehingga daerah tertinggal tetap jauh akan pendidikan formalnya. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini, anak-anak dari daerah terpencil tetap bisa merasakan pendidikan dari program yang di canangkan oleh pemerintah sendiri. Seperti misalnya mengenai guru bantu yang di perintahkan untuk membantu mengajar anak-anak yang tinggal di daerah sulit serta jauh dari jangkauan pendidikan formal di sekolah.

Namun bentuk seperti ini sangatlah tidak efektif, guru bantu yang diangkat oleh Pemerintah dengan segala keterbatasan yang ada di daerah tertinggal menjadikan guru bantu tidak betah. Tidak salah jika kita temukan banyak diantara anak-anak yang tidak

---

<sup>1</sup> Mudjito. A, K., et al, Pendidikan Untuk Anak Marginal, Bandung: Dapur Buku, 2014, h.11

mampu membaca lancar, ketika mereka sudah masuk kelas 6, apalagi memahami sains dasar matematika.<sup>2</sup>

Dengan fenomena tersebut diatas maka makin menambah jumlah pekerja anak di negara kita. Karena anak-anak dari masyarakat miskin dan pendidikan rendah terpaksa memutuskan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan penghidupan yang layak ataupun karna desakan kemiskinan. Alasan-alasan tersebut juga terdapat adanya dukungan dari orang terdekat yaitu keluarganya, yang menuntut secara tidak langsung agar anaknya dapat berfikiran lebih mandiri dan diharapkan bisa membantu perekonomian keluarganya.

Dalam hal ini seharusnya keluarga merupakan tempat untuk berlindung dan mencurahkan segala keluh kesahnya malah sebaliknya akan menjadi bumerang bagi anak. Karena timbul rasa tidak nyaman akan keadaan di dalam lingkungan keluarga yang memaksa mereka untuk berusaha memperbaiki keadaan tersebut dengan cara menawarkan jasa mereka untuk bekerja dan memperoleh penghasilan guna untuk memperbaiki perekonomian keluarganya.

Di Kota-kota besar anak-anak ini mencari lapangan pekerjaan yang membutuhkan jasa mereka. Buruh anak pergi ke kota dan meninggalkan semuanya termasuk mempertaruhkan umur yang terbilang sangat rentan dengan bekerja demi untuk mendapatkan upah. Faktor penawaran inilah yang menyebabkan pengusaha juga memanfaatkan jasa mereka untuk bekerja.

Home industri yang makin menjamur di negara kita juga menjadi salah satu faktor adanya buruh anak yang di pekerjakan. Persyaratan bekerja yang mereka ajukan sangat mudah dan di anggap menguntungkan oleh buruh anak, bisa dimanfaatkan oleh buruh anak untuk mencari uang guna melanjutkan kehidupannya atau untuk membantu perekonomian keluarganya. Pengusaha home industri tentu tidak akan mengajukan syarat yang sulit agar mendapatkan tenaga kerja karena dilihat dari usahanya, mereka memiliki usaha yang masih terbilang kecil. Sehingga bagi mereka yang hanya mempunyai niat untuk bekerja dan mau diajak bekerja samalah bisa dengan mudah menjadi tenaga kerja di home industri.

Di dalam sistem kerja home industri para buruh anak tidak memahami perlindungan yang mereka dapatkan, dan dimana posisi mereka sebenarnya. Contoh sederhana adalah pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1 ayat (14) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UUK) yang menyatakan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pasal 51 ayat (1) UUK menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang dimaksud adalah perjanjian kerja secara tertulis ataupun secara lisan. Hal ini tidak menjadi kewajiban bagi para pengusaha mengadakan perjanjian secara tertulis ataupun lisan. Namun sebenarnya hal inilah yang menjadikan posisi buruh anak menjadi sangat lemah dan tidak jelas. Dalam hal ini apabila ada pelanggaran atau kesewenang-wenangan yang dilakukan pengusaha terhadap buruh anak, buruh anak hanya bisa menerimanya karena yang mereka ketahui hanyalah posisi mereka sebagai buruh dan ada majikan yang lebih berkuasa atas dirinya.

Tetapi, banyak para buruh khususnya buruh anak tidak mengetahui bahwa sistem kerja yang seperti itu bisa membuat posisi mereka dalam keadaan yang sangat lemah. Kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka miliki menjadi salah satu faktor penyebabnya.

---

<sup>2</sup> Ibid, h.79

Sehingga menjadi kesempatan bagi para pengusaha home industri untuk memanfaatkan tenaga para buruh khususnya buruh anak sendiri. Tidak adanya perlindungan dari pemerintah dan rentan akan diskriminasi di tempat kerja karena mereka bekerja dan berinteraksi langsung dengan buruh dewasa atau lingkungan kerja yang buruk menjadi bayangan yang akan terus menghantui buruh anak serta dapat merusak moral dan mempengaruhi tumbuh kembang buruh anak.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.<sup>3</sup>

Hak anak juga terdapat dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar agar pemerintah melakukan perlindungan terhadap buruh anak karena anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini anak yang dipekerjakan dipandang sebelah mata dan cenderung dikucilkan oleh para pihak termasuk buruh dewasa karena mereka memiliki opini bahwa buruh anak adalah manusia yang lemah.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban dalam melindungi hak-hak anak tidak diatur secara jelas ataupun secara khusus mengenai anak yang bekerja di dalam home industri, serta tidak ada pula peraturan guna memberikan penegasan terhadap pengusaha home industri agar berperan juga dalam melindungi anak yang bekerja di home industri.

Tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur khusus mengenai perlindungan anak yang bekerja di home industri membuat para pengusaha home industri berlaku semena-mena terhadap buruh anak yang dipekerjakan disana. Hal ini juga akan menambah tingkat ketidakadilan yang dilakukan para pengusaha home industri terhadap buruh anak yang dipekerjakan semakin meningkat.

Dengan adanya masalah yang demikian Indonesia akan mengalami masalah yang berlarut-larut serta akan semakin sulit untuk di selesaikan apabila tidak ada ketegasan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah buruh anak. Belum lagi masyarakat yang menganggap bahwa anak yang dipekerjakan adalah sesuatu yang wajar karena dianggap sebagai salah satu didikan orang tuanya untuk mempersiapkan masa depan anak.

## **2. Rumusan Masalah.**

Dengan latar belakang masalah yang demikian maka penulis membahas lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal home industri?

## **3. Metode Penelitian**

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif dimana penelitian ini mengacu pada perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan: “Penelitian hukum adalah suatu proses yang digunakan untuk menemukan peraturan perundang-undangan guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”<sup>4</sup>Karya ilmiah ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah pemikiran dalam menyelesaikan isu hukum yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan jenis penelitian dan rumusan masalah yang dibahas. Maka dari itu pendekatan yang digunakan

---

<sup>3</sup>M.Ndazir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 2.

<sup>4</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.35

meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Buruh Anak di Home Industri.**

Buruh anak sendiri adalah buruh yang bekerja pada usia yang sangat rentan atau bisa dibilang masih dalam tahap pertumbuhan. Anak yang bekerja ini adalah anak yang dipaksa maupun terpaksa untuk meninggalkan segala bentuk kenyamanannya demi membantu orang tuanya dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Namun dalam hal ini bukan berarti anak tidak boleh bekerja, karena bekerja atau ikut serta dalam berkarya merupakan hak anak yang juga wajib untuk diberikan.

Home industri sebagai sektor usaha informal merupakan lingkungan kerja yang paling banyak diminati oleh para buruh anak. Home industri merupakan usaha yang memenuhi seluruh persyaratan bentuk usaha informal. Kemilikan modal yang terbatas, biasanya didirikan oleh masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah, dan tidak memiliki tempat usaha yang secara khusus membuat home industri termasuk dalam golongan usaha di sektor informal. Namun, tidak dipungkiri bahwa home industri yang banyak terdapat di Indonesia berhasil sedikit mengurangi adanya tingkat pengangguran di negara kita.

Khusus untuk pekerja anak di sektor informal termasuk home industri belum memiliki perlindungan hukum yang pasti dan memadai, sebagaimana yang dituliskan di UUK. Penanganan masalah pekerja anak di dalam home industri dapat dikatakan masih menghadapi tantangan yang sangat berat. Perlu adanya suatu tindakan yang tegas dari pemerintah dalam hal melindungi pekerja anak, karena di dalam peraturan perundang-undangan masih dirasa belum cukup kuat untuk dijadikan perlindungan bagi pekerja anak.

Pada saat ini upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pekerja anak dilakukan dalam bentuk pembatasan jenis pekerjaannya saja, dan mengenai hal ini dapat dilihat di dalam Keputusan Presiden No 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak, dan juga surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Berbagai ketentuan tersebut pada prinsipnya melarang untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang bisa merusak perkembangan fisik maupun mental anak khususnya anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Larangan pekerja anak ini secara yuridis terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.

Namun, sangat tidak logis apabila pemerintah serta pihak-pihak yang peduli dengan kesejahteraan pekerja anak melarang secara absolut tentang anak yang dipekerjakan. Hal inilah yang membuat pemerintah dan peraturan-peraturan yang ada menjadi terkesan lemah dalam hal melindungi pekerja anak. Karena dalam peraturan-peraturan tersebut memuat hak anak dalam mendapatkan pekerjaan yang bisa dia manfaatkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian keluarganya.

Tentunya hal ini memaksa mereka untuk mengandalkan dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Pemerintah juga memikirkan segala sesuatu yang baik bagi kepentingan mereka. Dalam hal ini adalah mengenai pemenuhan kebutuhan mereka serta keputusan mereka untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari pekerjaan.

Sejatinya perlindungan hukum merupakan hak bagi seluruh warga negara yang harus diberikan pemerintah guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Apabila perlindungan

hukum yang diberikan pemerintah sesuai dan dapat di terima masyarakat, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di negara kita.

Perlindungan kepada pekerja anak tidak hanya di atur didalam UU Ketenagakerjaan tapi juga diatur di dalam Konvensi internasional ILO. Sejak awal berdirinya telah menargetkan penanggulangan masalah pekerja anak. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan ILO yang mengatur tentang batasan usia minimum anak bisa dipekerjakan.<sup>5</sup>

Konvensi ILO no 138 menetapkan batasan usia anak diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun, dengan pengecualian diberlakukan bagi negara-negara yang masih dalam proses perkembangan negara maju atau bisa dikatakan sebagai negara berkembang menentukan usia anak diperbolehkan bekerja adalah 14 tahun yang hanya boleh dipekerjakan di pekerjaan yang ringan. Ketentuan pekerjaan yang ringan ini adalah pekerjaan yang sifatnya tidak mengganggu perkembangan fisik maupun mental anak.

Konvensi ini sudah di ratifikasi oleh negara yang menjadi anggota ILO. Ratifikasi ini sebagian telah memperlihatkan hasil yang diharapkan walaupun belum bisa secara keseluruhan di terapkan. Terlihat bagi negara yang menerapkan ILO, konvensi ini mampu memberikan dorongan negara-negara khususnya anggota ILO untuk mengesahkan perundang-undangan nasional mengenai batasan minimum usia bekerja. Di dalam konvensi ILO mengenai pekerja anak sendiri terdapat ketentuan yang mewajibkan negara anggota ILO untuk saling bekerja sama dalam hal melindungi pekerja anak, serta melaksanakan peraturan yang melarang memperkerjakan anak. Di Indonesia sendiri juga telah ada aturan atau ketentuan perundang-undangan yang melarang memperkerjakan anak di bawah usia minimum yang telah di tetapkan oleh Indonesia sendiri. Batasan usia tersebut menentukan sejauh mana anak boleh bekerja.

Ikut sertanya Indonesia dalam konvensi ILO mengenai pekerja anak secara tidak langsung memberikan kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasinya, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja atau sudah terlanjur terjun kedalam dunia kerja. “ Didalam UUD 1945 menegaskan dengan lebih detail dibanding dengan sebelum pembaruan dari pasal 5 menjadi 17 pasal (dengan 38 pemikiran hak-hak yang beragam) yang menyangkut mengenai perlindungan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Terdapat konvensi ILO yang mengatur khusus mengenai pekerjaan informal yaitu ILO no 189, disitu mengatur mengenai pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini pekerjaan rumah tangga adalah menyetrika, mencuci, menjaga anak, merawat hewan peliharaan dll. Didalam konvensi ini juga mengatur mengenai pekerja anak dalam hal dipekerjakan di pekerjaan rumah tangga harus memenuhi ketentuan anak yang bekerja berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun boleh dipekerjakan namun tidak menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja. Kaitannya dengan buruh anak di home industri adalah dalam hal ini anak dipekerjakan di rumah tangga, karena mengingat home industri adalah industri rumahan yang memiliki pusat industri di rumah tangga atau di tempat dimana pemilik itu tinggal. Perbedaanya hanya terletak didalam jenis pekerjaan yang dilakukan, namun perlindungan yang diberikan di ketentuan ILO 189 sama dengan apa yang harus diberikan kepada buruh anak di home industri. Namun, sangat disayangkan Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut.

---

<sup>5</sup> Hadi Setia, Konvensi Hak-hak Anak Cetakan Kedua, Harvarindo, 2004, h. iv

<sup>6</sup> RHerlambang, Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi, Jurnal Hukum Panta Rel, Vol. 1 No. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Desember 2007, h. 1.

Pada sisi sosiologis, adanya anggapan masyarakat yang mengakibatkan munculnya pekerja anak seringkali tidak menimbulkan pandangan yang negatif. Hal ini antara lain diakibatkan karena adanya pola pemikiran yang merujuk kepada kebiasaan orang tua pada jaman dahulu. Bahwa anak yang dipekerjakan dianggap bukan suatu pelanggaran, namun malah lebih di lihat sebagai rangkaian proses yang harus di lewati oleh seorang anak untuk belajar bertanggung jawab, menimba pengalaman sebagai persiapan mereka, agar mempunyai bekal untuk kehidupannya kelak. "Alasan apapun yang digunakan untuk mempekerjakan buruh anak, tidak adil apabila tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai pekerja anak di home industri".<sup>7</sup>

Alasan lain munculnya pekerja anak adalah persoalan mengenai kebutuhan akan pekerja anak di berbagai industri dan bidang pekerjaan lainnya. Karena pekerja anak adalah buruh yang bisa di bayar dengan upah minim serta terkenal sangat penurut dan tidak banyak menuntut. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha, karena dapat menghemat pengeluaran untuk upah pekerja.

Lembaga-lembaga internasional menyadari tentang adanya hak anak untuk bekerja, dan disertai dengan adanya usaha-usaha untuk memberikan perlindungan, dengan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan pertimbangan dari sisi kepentingan anak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 32 Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan adanya:

1. Hak anak untuk mempertahankan hidup (*survival*).
2. Dan pengutamaan kepentingan anak (*the best interest of the child*).

Terdapat pula hak anak di tempat kerja yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Salah satunya didalam UUK yang menegaskan bahwa dalam hal anak dipekerjakan tidak boleh lebih dari 3 jam itu pun tidak boleh mengganggu jam sekolah maupun jam bermain mereka. Dari sinilah terdapat ketentuan bahwa anak dalam bekerja seharusnya tetap diberikan hak untuk menempuh pendidikan dan bermain dengan teman sebayanya. Dalam hal anak dipekerjakan anak mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, didalam UUK juga menjelaskan hal yang sama mengenai pengupahan yang seharusnya diberikan oleh pengusaha.

Dengan adanya prinsip ini tersirat makna untuk memberikan tanggung jawab bukan hanya kepada orang tua dan negara namun juga kepada masyarakat. Anak-anak yang dalam kondisi sulit wajib untuk di berikan pertolongan. Semisal dalam hal kesulitan perekonomian yang di tanggung oleh anak dan keluarganya. Dalam hal ini masyarakat diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pekerjaan yang menghasilkan upah yang nantinya akan mereka gunakan sebagai alat untuk melanjutkan hidupnya.

Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila negara kita mampu memberikan jaminan yang maksimal kepada anak yang berasal dari keluarga miskin. Pemerintah sendiri tidak berani memberikan jaminan untuk pemenuhan kehidupan perekonomian anak dari keluarga miskin dikarenakan pemerintah mempunyai sikap yang tidak tegas dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak.

Alasan yang demikian menuntut anak untuk keluar dari perasaan aman dan nyaman apabila anak dirumah bersama keluarganya. Banyak hal yang mereka korbankan demi untuk mendapatkan upah untuk melanjutkan kehidupannya termasuk masa sekolah dan bermain dengan teman sebayanya.

---

<sup>7</sup> Fifik Wiryani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak, *Legalitiy- Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No. 2, Malang; FH UMM, Malang, 2004, h. 288.

Apabila anak sudah masuk di dalam dunia kerja, maka anak tidak diberikan waktu untuk mendapatkan haknya atas bermain dan belajar. Belum lagi lingkungan yang berbahaya serta tidak nyaman akibat pekerjaan yang dia lakukan. Tentunya akan memberikan dampak negatif yang begitu besar dan harus mereka terima selama mereka bekerja di tempat tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan demi untuk kepentingan terbaik anak-anak Indonesia khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap mereka yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarganya serta menghidupi dirinya sendiri. Perlindungan yang di maksud adalah perlindungan dimana anak masih tetap di ijinakan bekerja dan diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan yang mereka sukai, karena pada dasarnya mereka juga memiliki hak untuk ikut serta dalam berkarya, jika memang mereka membutuhkan pekerjaan dan tugas yang di berikan masih dalam batas wajar untuk dilakukan anak-anak serta melihat dari kemampuan fisik dan mental anak yang bekerja. Asalkan mereka tetap diberikan hak-haknya secara keseluruhan maka hal tersebut tidak perlu di khawatirkan.

Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih tegas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang bekerja karena secara tidak langsung hukum Indonesia sudah terikat untuk menjunjung tinggi hak anak, seperti yang telah di terapkan di dalam ketentuan Konfensi Internasional atau ILO. Tidak cukup dengan melindungi mereka agar supaya tidak di pekerjakan di lingkungan yang berbahaya saja, namun perlindungan disini juga termasuk dalam perlindungan penjaminan terlaksananya hak-hak anak walaupun sedang bekerja. Karena selama ini di berbagai ketentuan mengenai pekerja anak tidak ada yang menjelaskan secara rinci walaupun di dalam ketentuan mengenai anak terdapat sanksi pidana dan perdata bagi siapa saja yang merampas hak anak termasuk para pengusaha.

Aturan yang tercantum di dalam KHA tersebut telah di wujudkan oleh pemerintah Indonesai dengan melahirkan undang-undang mengenai tenaga kerja, yang dipandang sebagai suatu bentuk persamaan peraturan perundang-undangan nasional dengan semangat yang terkandung di dalam KHA. Di dalam UUK diatur secara tegas bagi para pengusaha yang khusus mengambil tenaga kerja dari anak-anak. Ketentuan tersebut menyatakan "Setiap pengusaha untuk mepekerjakan anak" (pasal 68). Dalam pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 Tahun. Ketentuan tentang batas usia anak tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 dari Konvensi ILO no 138 Tahun 1973, yang intinya menyebutkan bahwa batas usia minimum tidak kurang dari usia selesainya wajib belajar, dan dalam kasus apapun tidak kurang dari 15 Tahun.

Namun, larangan tersebut terdapat pengecualian, yaitu anak yang berusia 13 sampai 15 Tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, serta sosialnya (Pasal 69), pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70), pekerjaan yang untuk mengembangkan bakat serta minatnya (Pasal 71).

Untuk mencapai perlindungan hukum yang bisa digunakan untuk perlindungan bagi buruh anak khususnya di home industri, seharusnya UUK tidak hanya memikirkan mengenai hak pekerja anak namun juga sangat diperlukan pengawasan secara langsung terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak. Jaminan yang diberikan pun harusnya di lakukan pembedaan baik buruh dewasa maupun buruh anak. Jadi disini UUK tidak lagi dipandang sebagai aturan yang hanya menguntungkan pihak pengusaha maupun pemerintah, karena



didalamnya juga terdapat perlindungan terhadap buruh anak yang secara tegas diatur didalamnya.

Dalam hal anak di pekerjakan bersama-sama dengan buruh atau pekerja dewasa, maka tempat kerja mereka harus terpisah (Pasal 72). Karena dalam hal ini pembuat UU menyadari akan resiko yang di dapat pekerja anak apabila mereka di pekerjaan di satu tempat atau di dalam ruangan yang sama dengan para pekerja dewasa.

Apabila di perhatikan ketentuan di dalam UUK, secara sekilas terlihat adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bekerja. Serta di atur pula ketentuan-ketentuan yang menyatakan pada kondisi seperti apa anak di perbolehkan untuk bekerja, seperti sengaja untuk menyamakannya dengan apa yang telah tercantum di dalam konvensi ILO no 138. Konvensi tersebut menyatakan bahwa “anak-anak dilarang untuk bekerja dalam kondisi yang merusak, yang paling berbahaya, serta paling eksploitatif”.

Adanya aturan mengenai pekerja informal yaitu ILO 189 disini hanya mengatur hak anak yang harus diberikan kepada buruh anak yang dipekerjakan di rumah tangga. Hak tersebut juga hanya berupa pemberian hak pendidikan. Tidak mengatur secara keseluruhan hak anak yang benar-benar mereka butuhkan. Seharusnya aturan tersebut memberikan penegasan jaminan apa saja yang harusnya diberikan kepada buruh anak, hal tersebut tentunya dari berbagai pertimbangan masalah-masalah apa saja yang sering dihadapi buruh anak ketika bekerja. Walaupun Indonesia belum meratifikasi ketentuan tersebut namun ketentuan tersebut bisa menjadi dasar awal dalam melakukan perlindungan terhadap buruh anak yang bekerja didalam sektor informal. Dalam hal ini peraturan yang Indonesia miliki kebanyakan mengatur mengenai buruh formal. Dengan diterbitkannya aturan khusus mengenai buruh anak di home industri nantinya diharapkan bisa menjadi tonggak awal mengenai perlindungan buruh anak di sektor informal lainnya.

Peraturan yang ada juga menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab dari pengusaha, hanya terbatas pada upaya-upaya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja anak sebagai pekerja, dan tidak memperdulikan sama sekali mengenai hak pekerja anak, sebagai anak. Hal ini terjadi karena persoalan itu dipandang telah menjadi kewajiban orang tua atau keluarga dari masing-masing pekerja anak tersebut.<sup>8</sup>

Apabila kita lihat kembali berbagai peraturan yang ada mengenai pekerja anak, seluruh aturan tersebut mencoba untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak dari pekerja anak. Perundang-undangan telah memberikan jaminan akan adanya kesempatan yang sama bagi setiap pekerja. Pengaturan tentang hak-hak pekerja meliputi, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, pelatihan kerja, keamanan dan keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan. Kesemuanya itu diperkuat dengan adanya sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Di berbagai peraturan perusahaan banyak mengatur mengenai fasilitas dari buruh dewasa serta perlindungan untuk mereka. Namun untuk pekerja anak yang seharusnya membutuhkan perlakuan khusus malah terabaikan perlingkungannya. Pembuat Undang-undang melupakan bahwa anak merupakan golongan yang khusus sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus juga. Persoalan kebutuhan mereka sering kali justru lebih kompleks daripada pekerja dewasa dan anak-anak yang tidak bekerja, karena pada dasarnya mereka merupakan gabungan dari kedua golongan tersebut.

---

<sup>8</sup>H. Muladi, Hak Asasi Manusia, PT Refika Aditama, Bandung, Maret 2009, h. 208.

Sejauh ini dari berbagai kalangan telah memunculkan usahanya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, termasuk perlindungan yang telah dilakukan pemerintah. Namun perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah masih sangat rentan di manfaatkan oleh para pengusaha yang mempekerjakan anak. Perlindungan hukum pada jaman sekarang lebih condong di berikan kepada mereka yang memiliki harta dan jabatan. Abdul Hamid G menyatakan "praktek penegakan hukum pada zaman ini hanya memihak kepada para penguasa dan orang yang memiliki ekonomi".<sup>9</sup>

Di sektor home industri para pekerja anak juga tidak menikmati perlindungan yang sebenarnya harus mereka dapatkan dari pemerintah maupun dari berbagai kalangan yang peduli akan eksistensi pekerja anak khususnya di home industri. Para pengusaha menutup mata akan adanya hak-hak dari pekerja anak sendiri. Dimulainya dari tidak adanya izin dari orang tua atau wali seperti yang di tuangkan di dalam UUK Pasal 69 ayat (2). Kebanyakan pekerja anak di home industri itu berasal dari desa yang mempunyai tujuan merantau di kota besar untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sehingga para pengusaha pun memberikan pendapat bahwa anak tersebut bekerja sudah mendapatkan ijin dari orang tuanya. Namun, yang di maksud ijin disini adalah ijin secara tertulis yang di dalam ketentuan tertulis tersebut menerangkan dalam hal apa, untuk apa, serta bagaimana anak nanti akan di pekerjakan. Jadi secara sederhananya maksud dari ijin tertulis disini adalah agar orang tua mengetahui sebesar apakah dampak yang di peroleh anak serta dapat secara langsung bisa mengawasi anak selama bekerja. Ijin tertulis di atas bisa sekaligus merangkap sebagai perjanjian kerja seperti yang terdapat di dalam pasal 69 yang menyatakan perjanjian kerja yang di lakukan anak adalah antara orang tua atau wali dengan pengusaha yang bersangkutan. Sehingga disitu akan tertuang pula hak serta kewajiban anak selama bekerja, dan mengenai persoalan pengupahan.

Namun, di dalam home industri terdapat pelanggaran mengenai perjanjian kerja yang di lakukan. Anak di pekerjakan hanya berdasarkan niat serta kemauan mereka untuk mencari penghasilan. Informasi mengenai pekerjaan yang di peroleh anak tidak melalui jalur yang semestinya, pengusaha hanya menginformasikan secara lisan bagi siapa saja yang mempunyai niat untuk bekerja termasuk juga dalam hal pengupahan. Pengusaha home industri juga memanfaatkan hal ini, walaupun sebenarnya di dalam ketentuan UUK tidak mewajibkan dalam hal pengusaha membuat perjanjian kerja secara tertulis maupun secara lisan dalam arti para pengusaha di berikan kebebasan untuk menentukan.

Anak dari keluarga miskin dan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah tidak mengetahui hal-hal seperti ini, khususnya mengenai perjanjian kerja. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab bagi para pengusaha untuk memberikan informasi secara jelas dan mudah di pahami oleh calon pekerja anak. Perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan dapat mengakibatkan kerugian yang di tanggung oleh pekerja anak nantinya. Karena sifat dari perjanjian kerja secara lisan ialah tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa hak dan kewajiban yang bisa saja sewaktu-waktu timbul antara pekerja anak dan pengusaha. Otomatis posisi pekerja anak apabila melakukan perjanjian kerja secara lisan sangatlah lemah dan rentan akan kesewenang-wenangan. Sehingga yang bisa dilakukan oleh pekerja anak hanyalah menerima segala perlakuan dari majikannya, dia menganggap majikan lah orang yang paling berkuasa atas dirinya.

---

<sup>9</sup> Abdul Hamid G, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, h. 43.

Oleh karena itu, secara normatif dapat dikatakan bahwa tidak adanya izin tertulis dari orang tua jelas menyalahi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 62 ayat (2) UUK dan hal ini merupakan pelanggaran persyaratan kerja dalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi bagi pihak yang melanggar, ketentuannya adalah pidana penjara selama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak adalah Rp. 400.000.000.

Selanjutnya adalah mengenai tempat kerja dan waktu dari pekerja anak sendiri. Pengusaha home industri menempatkan anak sama derajatnya dengan para pekerja dewasa disana. Waktu dan lingkungan kerja yang juga di samakan dengan buruh dewasa membuat pekerja anak harus menerima kerugian yang akan dialami selama hidupnya.

Waktu yang di berlakukan di tempat kerja home industri sama dengan buruh dewasa yaitu selama 8 jam sehari atau bahkan bisa sampai seharian bekerja dengan alasan pekerjaan yang diberikan oleh majikan belum terselesaikan. Hal tersebut secara tidak langsung menyita hak para pekerja anak untuk bersekolah, bermain, serta berkumpul dengan teman sebayanya. Dampak tersebut akan mengganggu pertumbuhan dari perkembangan mentalnya.

Di dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf c UUK menjelaskan bahwa anak hanya boleh dipekerjakan selama 3 jam dalam sehari agar mereka juga bisa menikmati masa kanak-kanak yang seharusnya mereka jalani. Namun, masih banyak kita liat para pengusaha melakukan pelanggaran dalam hal pemberlakuan jam kerja.

Lingkungan kerja yang tidak aman dalam home industri dan disama ratakan untuk semua karyawan yang bekerja disana, dalam arti tidak ada perbedaan atau perlakuan spesifik untuk pekerja anak. Padahal di dalam ketentuan sudah jelas bahwa untuk para pengusaha yang mempekerjakan buruh anak harus membedakan tempat mereka agar supaya tidak berbaur dengan buruh dewasa. Sehingga dengan begitu akan terjamin pula perkembangan anak, serta terhindar dari tekanan mental ataupun psikis yang mereka terima apabila di pekerjakan bersama-sama dengan buruh dewasa.

Belum lagi keadaan disana yang kurang bersahabat bagi kesehatan buruh anak yang bekerja khususnya di home industri. Lingkungan kerja yang tidak banyak sirkulasi udara menyebabkan minimnya oksigen dan akan menjadikan udara didalam home industri menjadi pengap, serta asap yang muncul dari mesin-mesin pengolahan di home industri jelas akan mempengaruhi kesehatan pernafasan buruh anak yang bekerja. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 72 UUK yang menyatakan bahwa dalam hal anak dipekerjakan harus diberikan ruangan sendiri khusus untuk buruh anak dan tidak membaur dengan buruh dewasa yang bekerja disana.

Dengan segala resiko yang mereka terima, buruh anak seharusnya mendapatkan upah yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun di dalam prakteknya, pengusaha home industri memberikan upah yang sangat minim untuk buruh anak sendiri. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan mereka menjadikan alasan utama dari pengusaha untuk memberikan upah yang minim.

Upah yang seharusnya mereka terima harus sesuai dengan kebutuhan dasar dari buruh anak sendiri atau memberikan upah tambahan sebagai ganti lembur mereka, atau apabila buruh anak melakukan kesalahan bisa dilakukan pemotongan gaji tapi juga harus berdasarkan izin buruh yang bersangkutan.

Pekerjaan yang di lakukan buruh anak, sejatinya adalah pekerjaan yang tidak mau di lakukan oleh para pekerja dewasa. Karena anggapan dari pekerja dewasa, pekerjaan tersebut sangat mudah dan akan menerima upah yang sedikit apabila di lakukan. Dalam hal ini

pengusaha beranggapan bahwa buruh anaklah yang lebih cocok mengerjakan pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat sedikit risikonya dan lebih mudah untuk dilakukan oleh pekerja anak. Sehingga dalam hal ini pengusaha memberikan upah berdasarkan apa yang mereka kerjakan, bukan berdasarkan apa yang sudah ditentukan di dalam UUK. Namun, walaupun demikian dengan anak bekerja pada usia pertumbuhan itu sudah akan menimbulkan resiko yang sangat besar bagi kehidupan anak kelak di masa depan.

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah serta pihak-pihak lain yang menaruh perhatian terhadap buruh anak, telah berusaha menurut ukuran-ukuran yang mereka tentukan sendiri memberikan jalan lain yang terbaik bagi pekerja anak. Hanya saja, perlindungan tersebut masih bersifat hanya sebatas melakukan perlindungan saja tanpa mengetahui kebutuhan dari pekerja anak sendiri dan tidak melihat lebih jauh persoalan-persoalan yang mereka hadapi selama mereka bekerja.

Di satu sisi terlihat sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang hanya memperlakukan pekerja anak sebagaimana wajarnya pekerja sehingga hak-haknya sebagian besar disamakan dengan hak-hak pekerja dewasa. Bahkan di lingkungan home industri mereka benar-benar di pandang sebagai manusia yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Selain dari pada hak secara universal, pekerja anak juga memiliki hak untuk berkembang dengan baik walaupun dia sedang dalam keadaan bekerja.

Pada usia-usia pertumbuhan seharusnya anak di tempatkan di lingkungan yang mendukung dan bisa membentuk karakter anak untuk masa depannya kelak. Apabila di awal masa pertumbuhan mereka melakukan pekerjaan seperti orang dewasa lainnya akan berpengaruh pada pertumbuhan moral dan mentalnya.

Pakar psikolog mengatakan, sekitar 20% dari perkembangan anak diukur dari tingkat kecerdasan mereka pada usia 1 tahun, 50% pada usia 4 Tahun, 80% persen pada usia 8 tahun, 92% pada usia 13 tahun. Dengan demikian lingkungan awal termasuk diantaranya adalah sekolah, mempunyai peran yang lebih penting bagi perkembangan mental anak dari pada lingkungan akhir dalam proses perkembangan.<sup>10</sup>

Di sisi yang lain, muncul sikap yang tetap ingin menarik anak dari kegiatan ekonomi, langkah ini berupa pemberian berbagai macam jaminan perlindungan agar anak dapat berkembang dari segala aspeknya secara wajar, dan mengabaikan adanya hak-hak anak untuk bekerja. Pembebanan kewajiban terbesar untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak ini, pada orang tua atau lingkungan keluarganya.

Di dalam home industri anak selain tidak diperdulikan hak-haknya, mereka juga mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari sesama buruh ataupun majikan. Tidak adanya pengawasan bagi home industri yang mempekerjakan anak membuat para pengusaha bebas untuk melakukan apapun demi keuntungannya sendiri. Anggapan pemerintah bahwa home industri adalah usaha yang termasuk dalam usaha kecil dan masih mulai akan berkembang membuat pemerintah tidak melakukan upaya pengawasan terhadap mereka.

Dapat kita lihat bahwa perlindungana untuk pekerja anak khususnya di home industri sangat lemah, walaupun sebenarnya sudah ada berbagai ketentuan mengenai aturan bagi perlindungan pekerja anak yang bisa sewaktu-waktu mereka gunakan untuk melindungi dirinya dari perampasan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Namun, apa yang telah di tentukan di dalam perundang-undangan masih banyak menguntungkan pihak pengusaha dan menekankan kepada hak-hak pekerja dewasa. Misalnya

---

<sup>10</sup> Muladi, Op. Cit., h. 210.

adalah mengenai pelatihan kerja, tidaklah semata-mata memberikan keuntungan bagi pekerja anak, akan tetapi lebih di dasarkan kepada keuntungan dan kepentingan pengusaha. Program jaminan sosial pun lebih banyak tertuju kepada hak-hak dari pekerja dewasa, untuk itu perlu dipikirkan tentang adanya kebijakan tentang jaminan atas perlindungan terhadap pekerja anak guna memperoleh pendidikan formal. Dalam hal ini, pemerintah dapat menambah beban kepada pengusaha kewajiban untuk memberikan jaminan atau perlindungan terhadap anak yang berupa hak pendidikan formal. Kewajiban ini adalah merupakan bagian dari upah yang memang menjadi hak pekerja anak seperti halnya pekerja dewasa yang dimungkinkan untuk menerima upah tidak hanya dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk-bentuk lain.

Dengan demikian, pekerja anak tidak hanya mendapatkan pendidikan yang akan menjadikan mereka sebagai pekerja yang terampil dan ahli, sebagaimana mereka peroleh apabila mereka ikut serta dalam pelatihan kerja. Akan tetapi, mereka juga akan menjadi pekerja yang cerdas dan berwawasan sangat luas seperti halnya anak-anak yang mendapatkan pendidikan secara formal seutuhnya tanpa di ganggu oleh aktifitas pekerjaan. Pekerja anak walaupun sedang bekerja, mereka tetap di berikan kesempatan untuk menikmati pendidikan seperti layaknya anak-anak yang tidak bekerja. Sehingga, para pengusaha pun dapat ikut serta membantu pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak anak.

Hal ini di lakukan untuk menekankan kepada pengusaha bahwa pekerja anak juga memiliki hak anak yang harus di laksanakan dan di berikan. Dalam hubungannya dengan pihak lain (baik orang tua atau pemerintah), anak-anak sering di tempatkan pada situasi dan kondisi yang sepihak, sebagai manusia yang di pandang belum mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karenanya anak-anak harus selalu di lindungi dan di arahkan serta di bimbing, sehingga mereka dapat tumbuh secara wajar. Kondisi semacam ini, meskipun tidak dapat diabaikan seringkali mendatangkan kebaikan-kebaikan tertentu untuk kepentingan perkembangan anak, akan tetapi disisi lain justru menempatkan anak dalam kondisi yang mengkhawatirkan terhadap pelanggaran haknya.

Secara normatif, pemikiran mengenai pembebanan perlindungan hak anak terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan bentuk usaha untuk membantu mewujudkan ketentuan di dalam UU Kesejahteraan Anak yang memberikan jaminan atau hak terhadap anak. Apabila di dalam prakteknya pengusaha home industri memberlakukan sistem kerja untuk pekerja anak adalah 3 jam dalam sehari maka sisa waktu yang dimiliki oleh anak dapat di pergunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan formal. Dapat kita bayangkan apabila pengusaha home industri memberikan kesempatan pada buruh anak untuk mengenyam pendidikan sembari mereka bekerja, hal ini dapat menjadikan buruh anak sebagai investasi. Investasi disini adalah apabila buruh anak di berikan kesempatan untuk melakukan pendidikan secara formal maka tidak ada lagi buruh anak yang minim akan pengetahuan dan pastinya akan menjadikan mereka sebagai ahli-ahli yang sudah teruji kemampuan dan keterampilannya, hal ini secara otomatis akan membuat usaha home industri dimana tempat buruh anak tersebut bekerja akan semakin berkembang karena mempekerjakan orang-orang yang benar-benar mampu dalam bidangnya.

Apabila usaha home industri di Indonesia melakukan secara bersama-sama mengenai pemberian hak-hak dari pekerja anak secara khusus karena mereka menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah golongan yang paling rentan serta mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan negara, maka usaha home industri di Indonesia akan semakin baik kualitasnya

dan memberikan lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkannya serta memajukan perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini sebenarnya UUK sudah cukup untuk memberikan perlindungan, namun karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadikan UUK tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghukum para pengusaha yang merampas hak anak. Maka dibutuhkan aturan yang khusus mengatur pekerja anak di luar dari UUK serta dibekali dengan sanksi pidana maupun perdata yang sangat kuat dan konsisten, sehingga tidak ada celah bagi para pengusaha untuk menciptakan alasan tersendiri demi mempekerjakan anak dan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Lahirnya peraturan tersendiri yang mengatur pekerja anak dianggap sebagai sesuatu yang mendesak atau sangat diperlukan, untuk menghindari pekerja anak dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan moral dan mentalnya, serta sebagai wujud perlindungan hukum bagi para buruh anak yang diberikan pemerintah. Perangkat hukum ini diharapkan bisa memberikan sebuah harapan bagi pekerja anak yang bekerja di home industri ataupun di sektor informal lainnya, terutama dalam hal memberikan jaminan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut.

Selama ini perangkat hukum yang ada tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha namun pemerintah memaklumi pelanggaran tersebut, sekalipun hal itu sudah jelas melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UUK.

Kenyataan seperti diatas memperlihatkan bahwa anak yang bekerja di home industri sangat membutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya berupa sanksi-sanksi bagi mereka yang memperlakukan pekerja anak secara tidak layak, namun juga berupa perlindungan jaminan terhadap hak-hak anak selama mereka dipekerjakan. Hal tersebut juga di dukung dengan ketentuan yang terdapat di dalam, UUK, UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional tentang hak-hak anak.

Pendampingan orang tua juga sangat di perlukan. Mengingat salah satu alasan dari adanya buruh anak adalah mereka di paksa oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk orang tua diberikan pengertian dan informasi mengenai bahayanya anak yang dalam masa pertumbuhan di pekerjakan.

Walaupun di dalam UU Kesejahteraan Anak menyebutkan di dalam pasal 9 bahwa yang bertanggung jawab untuk terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, adalah orang tua. Namun, hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk pemerintah dan pengusaha. Karena anak merupakan aset bangsa yang juga mempunyai peranan penting bagi kemajuan dan perkembangan negara kita. Apabila generasi muda yang kita miliki memiliki cacat mental dan moral akibat dari bekerja di usia dini, maka akan cacat pula perkembangan negara kita kedepannya.

### **C. PENUTUP**

Upaya sektoral pemerintah yang sudah di upayakan, masih terlihat lemah dalam praktek yang diwujudkankannya, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan disini pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal yang lemah dalam perlindungan hukumnya. Celah-celah yang ada dalam praktek dilapangan masih

digunakan oleh pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian. Sehingga dibutuhkan ketentuan diluar UUK untuk mengatur pekerja anak sehingga payung hukum yang diberikan menjadi jelas dan konsisten dalam menerapkan perlindungan, tidak seperti aturan yang ada pada saat ini yang lebih berpihak kepada para pengusaha bukan semata-mata didasarkan oleh keperluan yang dibutuhkan anak. Ketentuan yang dimaksud adalah mengatur mengenai hak anak sebagai pekerja dan juga hak pekerja anak sebagai anak.

Perlindungan hukum disini juga bisa berupa pemberian jaminan kepada buruh anak selama mereka dipekerjakan, semisal mengenai jaminan pendidikan. Buruh anak yang bekerja ketika mereka menerima upah mereka hanya memikirkan upah tersebut digunakan untuk bertahan hidup serta untuk keluarganya. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk sekedar menabung untuk keperluan pendidikannya. Dalam hal ini, pengusaha bisa melakukan sistem pengupahan yang tidak sepenuhnya berupa uang. Namun, setengah bisa berupa uang sebagian lagi bisa berupa pemberian jaminan pendidikan kepada buruh anak. Jadi, apabila pengusaha memberlakukan hal ini maka pengusaha juga mengambil peran mereka dalam rangka membantu pemerintah untuk mengentaskan masalah buruh anak yang selama ini menjadi salah satu masalah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- G Abdul Hamid , 2005, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Herlambang R, 2007, *Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep , Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, *Jurnal Hukum Panta Rel*, Vol. 1 No. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Desember.
- K Mudjito. A., et al, 2014, *Pendidikan Untuk Anak Marginal*, Bandung: Dapur Buku.
- Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muladi.H, 2009, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika Aditama, Bandung, Maret.
- Ndazir Djamil. M, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setia Hadi, 2004, *Konvensi Hak-hak Anak Cetakan Kedua*, Harvarindo.
- Wiryani Fifik, 2004, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, *Legalitiy- Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No. 2, Malang; FH UMM, Malang.